



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN PASCA-PERSETUJUAN

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Seri 3

Pendampingan Kerja Sama

PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN PASCA-PERSETUJUAN
PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Seri 3

Pendampingan Kerja Sama

PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN PASCA-PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Seri 3: Pendampingan Kerja Sama

Diterbitkan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Edisi Revisi, Desember 2021

TIM PENYUSUN :

Pengarah

Bambang Supriyanto

Penanggung jawab

Jo Kumala Dewi

Penulis :

Dadang Riansyah

Kontributor :

Desi Florita Syahril

Latipah Hendarti

Linda Krisnawati

Nurhayati

Yussi Nadia

Faisal

Aulia

Suwito

Andri Santosa

Swary Utami Dewi

Luluk Uliyah

Rakhmat Hidayat

Sutrisno

Nurka Cahyaningsih

Nur Amalia

Andi Rochman

Hasnawir

Desain dan Layout

Bintang Hanggono

Ilustrasi

Sang Daulat

Diperkenankan untuk melakukan modifikasi, penggandaan maupun penyebarluasan buku ini untuk kepentingan pendidikan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan tetap mencantumkan atribut penyusun dan keterangan dokumen ini secara lengkap.

**Isi dari publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Keluaran	3
1.4. Pengguna Juknis dan Peran Pendamping	3
1.5. Peran Gender dan Generasi Muda	4
1.6. Daftar Istilah	6

BAB II PENDAMPINGAN KERJA SAMA PERHUTANAN SOSIAL	9
2.1. Pengantar	9
2.2. Para Pihak	9
2.3. Bahan Pendukung Kerja Sama	10
2.4. Pendampingan Kerja Sama	10
2.4.1. Pendampingan Kerja Sama dalam Rangka Penguatan Tata Kelola Kelembagaan	11
2.4.2. Pendampingan Kerja Sama Dalam Rangka Penguatan Tata Kelola Kawasan	12
2.4.3. Pendampingan Kerja Sama Peningkatan Kapasitas SDM KPS dan KUPS Untuk Penelitian Sumber Daya Kawasan	14
2.4.4. Pendampingan Kerja Sama Pengembangan Usaha	16
2.4.5. Pendampingan Kemitraan Lingkungan	23

BAB III PENUTUP	26
------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Petunjuk teknis pendampingan kerja sama merupakan bagian dari buku panduan role model pendampingan pasca persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Ke enam Juknis lainnya yaitu: seri pendampingan tahap awal, seri pendampingan pengembangan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan; seri pendampingan akses permodalan; seri pendampingan akses pasar; seri pendampingan pengelolaan pengetahuan, dan seri pendampingan Pemantauan dan evaluasi. Berikut role model pendampingan pasca persetujuan pengelolaan perhutanan sosial :

Role Model

Pendampingan Pasca Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial



Program Perhutanan Sosial pada dasarnya memadukan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan. Dalam rangka mencapai kedua hal tersebut maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya melakukan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menciptakan model pelestarian

hutan yang efektif melalui pengembangan produk dan jasa yang bersumber dari hasil hutan untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Untuk itu Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) sebagai pengelola persetujuan perhutanan sosial dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai unit usaha KPS perlu memiliki kapasitas dalam membangun kerja sama baik kerja sama dalam rangka penguatan tata kelola kelembagaan, penguatan tata Kelola Kawasan, peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung penelitian sumber daya kawasan, pengembangan usaha dan kerja sama dalam rangka perbaikan atau peningkatan kualitas lingkungan melalui Kemitraan lingkungan.

Oleh karena itu, buku petunjuk teknis ini membantu para pendamping dalam melakukan fasilitasi kerja sama KPS – KUPS dengan para pihak. Bagi KPS-KUPS, buku petunjuk teknis ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam melakukan kerja sama.



1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari petunjuk teknis ini yaitu memberikan petunjuk teknis dan langkah-langkah kerja sama dalam rangka penguatan kelembagaan dan tata kelola kawasan, peningkatan sumber daya manusia KPS dan KUPS untuk penelitian sumber daya kawasan, pengembangan usaha dan kemitraan lingkungan.

1.3 Keluaran

Keluaran petunjuk teknis ini yaitu Pendamping dan KPS memahami dengan baik teknis dan langkah – langkah proses kerja sama perhutanan sosial, berikut keluaran dari setiap kegiatan kerja sama perhutanan sosial :

Kegiatan	Keluaran
<p>Pendampingan Kerja sama perhutanan sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama dalam rangka kelola kelembagaan • Kerja sama dalam rangka kelola kawasan • Kerja sama dalam rangka peningkatan SDM KPS dan KUPS untuk penelitian sumber daya kawasan • Kerja sama dalam rangka pengembangan usaha • Kerja sama dalam rangka kemitraan lingkungan 	<p>Adanya Naskah Kerja Sama dan rencana aksi para pihak dalam rangka :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama kelola kelembagaan, - Kerja sama kelola kawasan, - Kerja sama peningkatan SDM KPS-KUPS untuk penelitian sumber daya kawasan, - Kerja sama pengembangan usaha dan - Kemitraan lingkungan.

1.4 Pengguna Juknis dan Peran Pendamping

Pengguna utama Juknis adalah Pendamping, namun juknis ini dapat digunakan juga oleh kelompok perhutanan sosial. Penggunaan Juknis oleh Pendamping dalam rangka mempermudah dalam kegiatan pendampingan kerja sama perhutanan sosial. Salah satu kunci Keberhasilan kerja sama perhutanan sosial apabila pendamping dan KPS memahami aspek teknis dalam setiap tahapan kerja sama.

Peran seorang pendamping dalam proses kerja sama selain menjadi mentor dalam hal teknis juga sebagai fasilitator dan mediator dalam setiap tahapan sehingga pendamping dapat mempersambungkan kepentingan dan kebutuhan KPS kepada pihak - pihak terkait. Berikut peran spesifik pendamping dalam proses pendampingan kerja sama perhutanan sosial :

Kegiatan	Peran Pendamping	Batasan
Pendampingan Kerja sama perhutanan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan tahapan dan teknis kerja sama perhutanan sosial kepada KPS-KUPS • Membantu identifikasi calon mitra KPS-KUPS • Membantu menghubungi calon mitra KPS-KUPS • Membantu persiapan pra kerja sama • Membantu pelaksanaan kerja sama • Monotoring dan evaluasi kerja sama yang telah berjalan • Mendorong peran gender dan generasi muda dalam upaya kerja sama perhutanan sosial 	Pendamping tidak perlu mengambil peran yang sudah bisa dilakukan oleh KPS secara mandiri, karena dukungan yang diberikan dalam rangka mendorong kemandirian KPS.

1.5 Peran Gender dan Generasi Muda

Pengelolaan Perhutanan Sosial membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk perempuan serta generasi muda. Sebagai langkah teknis penerapan pengarusutamaan gender dalam kerja sama KPS – KUPS dengan para pihak, yang harus diperhatikan adalah pelibatan perwakilan perempuan dan generasi muda dalam kerjasama dan sedapat mungkin bekerjasama dengan mitra yang memiliki perpektif keadilan gender. Berikut beberapa bentuk penerapan pengarusutamaan gender dan pelibatan generasi muda dalam kegiatan membangun kerja sama KPS – KUPS dengan para pihak :

Kegiatan	Bentuk Penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pelibatan Generasi Muda
Pendampingan Kerja sama perhutanan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan dalam proses mengidentifikasi calon mitra KPS-KUPS memasukan kriteria mitra yang memiliki perspektif keadilan gender dan tidak memiliki kasus yang terkait dengan kekerasan dan ketidakadilan gender serta tidak mengalami kasus mempekerjakan anak dibawah usia kerja. • Memastikan anggota KPS-KUPS baik laki-laki dan perempuan terlibat dalam kerjasama sesuai dengan yang disepakati. • Memastikan dalam kesepakatan kerja sama memasukan butir aspek keadilan gender • Memastikan proses monitoring dan evaluasi menggunakan alat analisis gender, serta melibatkan perempuan dan generasi muda baik . • Memastikan KPS-KUPS bekerja sama dengan kelompok perempuan dan generasi muda, serta organisasi yang memiliki pengalaman dan perspektif keadilan gender


Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia ditingkat rumah tangga, masyarakat dan negaramelalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan termasuk proses pengambilan keputusan, mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

1.6 Daftar Istilah

Berikut daftar istilah yang digunakan dalam buku petunjuk teknis kerja sama dan pengembangan usaha perhutanan sosial :

Istilah		Pengertian
Perhutanan Sosial	:	adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.
Direktur Jenderal	:	adalah pejabat tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
KPS (Kelompok Perhutanan Sosial)	:	adalah kelompok tani hutan dan/atau kelompok Masyarakat dan/atau koperasi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta Masyarakat Hukum Adat termasuk kelompok tani dan/atau kelompok Masyarakat pengelola Hutan Rakyat.
KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial)	:	adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha.
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	:	adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial untuk kegiatan Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm, Pengelolaan HTR, kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.
Role model Pendampingan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	:	adalah model pendampingan yang menjadi panutan dan inspirasi bagi para pihak untuk melakukan hal yang sama atau lebih dalam melakukan pemanfaatan dan/atau pengelolaan areal kelola Perhutanan Sosial dengan tetap menjaga fungsi ekosistem hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
RKPS (Rencana Kelola Perhutanan Sosial)	:	adalah dokumen yang memuat rencana penguatan, kelembagaan, rencana Pemanfaatan Hutan, rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan evaluasi.
RKT (Rencana Kerja Tahunan)	:	adalah penjabaran detail dan tata waktu pelaksanaan dari dokumen RKPS untuk setiap tahun.
Pokja PPS (Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial)	:	adalah kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial.

KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)	:	adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien, efektif dan lestari.
BPSKL (Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan)	:	adalah unit pelaksana teknis di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
CSR (corporate social responsibility)	:	adalah model bisnis yang membantu perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pemangku kepentingan juga kepada masyarakat, terutama masyarakat di sekitar perusahaan.
NGO (non-governmental organization)	:	adalah organisasi non pemerintah yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
Pendamping	:	adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan Pendampingan terhadap Masyarakat pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, secara perorangan dan/atau kelompok dan/atau lembaga.
Pendampingan	:	adalah kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat atau kelompok Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk pengelolaan hutan estari dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
Agroforestry atau Wana Tani	:	adalah sistem usaha budidaya tanaman kehutanan yang dilakukan bersama dengan tanaman pertanian / peternakan
Silvofishery atau Wana Mina	:	adalah sistem usaha perikanan tradisional yang menggabungkan antara usaha perikanan dengan penanaman tanaman kehutanan.
Silvipastura atau Wana Ternak	:	adalah sistem usaha budidaya tanaman kehutanan yang dilakukan bersamaan dengan usaha peternakan.
Agrosilvopastura atau Wana Tani Ternak	:	adalah sistem sistem pengelolaan lahan kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian dengan kehutanan dan peternakan/hewan.
AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)	:	adalah pedoman yang memuat peraturan bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi. Anggota organisasi akan terikat dalam organisasi organisasi dengan AD/ART.
Gender	:	Merupakan perbedaan yang terlihat antara laki – laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender juga merupakan perilaku atau pembagian peran antara laki – laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula.



BAB II

PENDAMPINGAN KERJA SAMA PERHUTANAN SOSIAL

2.1. Pengantar

Kerja sama perhutanan sosial adalah hubungan kerja sama yang dilakukan oleh KPS dan KUPS dengan para pihak yang berkepentingan, baik kerja sama dalam rangka tata Kelola Kawasan, tata Kelola kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia KPS dan KUPS untuk penelitian sumber daya Kawasan, pengembangan usaha serta perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan melalui Kemitraan lingkungan. Tujuan kerja sama perhutanan sosial ini untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan, meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan penghasilan serta memperluas jaringan KPS dan KUPS.

2.2. Para Pihak

Para pihak yang dapat dilibatkan dalam kerja sama perhutanan sosial antara lain:

1. Instansi pusat dan daerah yang terkait misalnya Pariwisata (Jasa Lingkungan), Perindustrian dan Perdagangan (Hasil Hutan Bukan Kayu), Pertanian (Pengadaan Bibit), Pekerjaan Umum (Sarana dan Prasarana), Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pemanfaatan Dana Desa), Koperasi (Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Usaha), Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup dan Kehutanan),
2. Akademisi/ perguruan tinggi dan Lembaga riset (penelitian dan peningkatan sumber daya manusia),
3. BUMS, BMUN, BUMD, BUMDes (pengembangan usaha, akses modal dan akses pasar),
4. LSM/NGO atau lembaga donor (Penguatan tata kelola kelembagaan, tata kelola Kawasan, tata kelola usaha, peningkatan kualitas lingkungan dll),
5. Lembaga keuangan dan perbankan (akses permodalan dan penjaminan usaha).

2.3. Bahan Pendukung Kerja Sama

Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan oleh KPS – KUPS sebelum menjajaki kerja sama, diantaranya :

1. Peta persetujuan pengelolaan perhutanan sosial,
2. Peta hasil penandaan batas lokasi persetujuan,
3. Peta ruang/zonasi/persil dan lampiran pendukungnya,
4. Data hasil pendataan potensi kawasan,
5. RKPS dan RKT,
6. Rencana Model Usaha KUPS.

2.4. Pendampingan Kerja Sama

Kerja sama dalam perhutanan sosial terdiri dari tiga model kerja sama, yaitu model kerja sama usaha, kerja sama multi pihak dalam rangka mendukung kegiatan usaha dan kemitraan lingkungan. Bentuk – bentuk pendampingan kerja samanya berupa :

1. Pendampingan kerja sama dalam rangka penguatan kelola kelembagaan,
2. Pendampingan kerja sama dalam rangka penguatan kelola kawasan,
3. Pendampingan kerja sama dalam rangka peningkatan SDM (*Sumber Daya Manusia*) KPS dan KUPS untuk penelitian sumber daya kawasan,
4. Pendampingan kerja sama dalam rangka pengembangan usaha,
5. Pendampingan kemitraan lingkungan.

Model Kerja Sama Perhutanan Sosial



KERJA SAMA USAHA

Semua aspek usaha seperti Permodalan, Produksi, Pasar, Promosi, Kewirausahaan dll

KERJA SAMA MULTI PIHAK

Parapihak bekerja sama dalam rangka mendukung pengembangan usaha

KEMITRAAN LINGKUNGAN

Kerja sama dalam rangka pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan, dapat dilakukan secara multi pihak

Berikut penjelasan masing – masing model pendampingan kerja sama :

2.4.1. Pendampingan Kerja Sama dalam Rangka Penguatan Tata Kelola Kelembagaan

Pendampingan kerja sama ini dilakukan untuk membantu penguatan kelembagaan seperti :

- Peningkatan status kelembagaan KPS menjadi badan hukum atau badan usaha,
- Peningkatan status kelembagaan KUPS menjadi badan hukum dan badan usaha,
- Fasilitasi penyusunan AD-ART KPS-KUPS,
- Fasilitasi penyusunan RKPS-RKT,
- Fasilitasi penyusunan model dan rencana usaha KUPS,
- Fasilitasi penyusunan standar administrasi, keuangan, pengelolaan aset dll
- Fasilitasi pelatihan, study banding yang dibutuhkan KPS-KUPS dan bentuk penguatan kelembagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan KPS dan KUPS setempat.

Para pihak yang dapat menjadi mitra kerja sama dalam rangka penguatan tata kelola kelembagaan diantaranya sebagai berikut :

- NGO atau LSM yang fokus pada isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat,
- Lembaga keuangan atau perbankan,
- Perusahaan terdekat yang memiliki program CSR atau pemberdayaan masyarakat,
- Lembaga donor,
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- Akademisi dan pihak lain yang relevan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

Berikut tahapan pendampingan kerja sama penguatan tata kelola kelembagaan :

- a. Pendamping membantu KPS – KUPS mencermati apa saja tata kelola kelembagaan yang sangat dibutuhkan oleh KPS dan KUPS.
- b. Pendamping membantu KPS – KUPS menginventarisir pihak mana saja yang dapat bekerja sama dalam rangka memperkuat tata kelola kelembagaan.
- c. Pendamping membantu KPS-KUPS menghubungi para pihak yang berpotensi memberikan dukungan penguatan kelembagaan.
- d. Pendamping membantu KPS-KUPS menyusun draf naskah kerja sama penguatan kelembagaan.
- e. Pendamping membantu mempertemukan KPS-KUPS dengan calon mitra untuk mendiskusikan dan menyepakati poin – poin yang dapat dikerja samakan.
- f. Pendamping membantu pelaksanaan kerja sama KPS-KUPS bersama mitranya, dan memastikan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan.
- g. Pendamping memonitoring perkembangan kerja sama dan memberikan input atau masukan kepada KPS dan KUPS.

Format naskah kerja sama, perjanjian kerja sama dan rencana aksi dapat diunduh pada link file berikut : <https://bit.ly/format-naskah-KerjaSamaPS>

2.4.2. Pendampingan Kerja Sama Dalam Rangka Penguatan Tata Kelola Kawasan

Pendampingan kerja sama ini dilakukan untuk menguatkan tata kelola kawasan seperti :

- a. Penandaan batas areal persetujuan,
- b. Pendataan dan identifikasi potensi,
- c. Penyusunan dan penandaan ruang/zonasi/persil,
- d. Penyelesaian konflik tenurial atau konflik pemanfaatan sumber daya kawasan.

Para pihak yang dapat menjadi mitra kerja sama dalam rangka penguatan tata kelola kawasan yaitu sebagai berikut :

- NGO atau LSM yang fokus pada isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat,
- Perusahaan terdekat yang memiliki program CSR atau pemberdayaan masyarakat,
- Lembaga donor,
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- Akademisi dan pihak lain yang relevan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

Berikut tahapan pendampingan kerja sama penguatan tata kelola kawasan :

- a. Pendamping membantu KPS – KUPS mencermati apa saja tata kelola kawasan yang sangat dibutuhkan oleh KPS dan KUPS.
- b. Pendamping membantu KPS – KUPS menginventarisir pihak mana saja yang dapat bekerja sama dalam rangka memperkuat tata kelola kawasan.
- c. Pendamping membantu KPS-KUPS menghubungi para pihak yang berpotensi memberikan dukungan penguatan kelola kawasan.
- d. Pendamping membantu KPS-KUPS menyusun draf naskah kerja sama penguatan tata kelola kawasan.
- e. Pendamping membantu mempertemukan KPS-KUPS dengan calon mitra untuk mendiskusikan dan menyepakati poin – poin yang dapat dikerjakan samakan.
- f. Pendamping membantu pelaksanaan kerja sama KPS-KUPS bersama mitranya, dan memastikan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan.
- g. Pendamping memonitoring perkembangan kerja sama dan memberikan input atau masukan kepada KPS dan KUPS.

Format naskah kerja sama, perjanjian kerja sama dan rencana aksi dapat diunduh pada link file berikut : <https://bit.ly/format-naskah-KerjaSamaPS>.

2.4.3. Pendampingan Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan SDM KPS dan KUPS Untuk Penelitian Sumber Daya Kawasan

Pendampingan kerja sama ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia KPS dan KUPS terutama untuk kebutuhan penelitian sumber daya kawasan. Dengan penelitian yang dilakukan oleh KPS-KUPS akan menghasilkan data yang cukup lengkap terkait potensi kawasan dan lain sebagainya, dengan begitu mempermudah KPS-KUPS merencanakan pengelolaan dan mengembangkan usaha. Kapasitas pokok yang perlu dimiliki oleh KPS dan KUPS dalam rangka penelitian sumber daya kawasan diantaranya sebagai berikut :

- Pengetahuan dan keterampilan pemetaan Kawasan (*minimal dapat membaca peta dan mengoperasikan GPS atau GPS melalui handphone android*),
- Pengetahuan dan keterampilan pendataan dan identifikasi potensi Kawasan (*minimal pendataan potensi secara sederhana, identifikasi potensi dampak sosial dan identifikasi dampak lingkungan*),
- Pengetahuan dan keterampilan manajemen perencanaan (*Minimal bisa menyusun RKPS dan RKT*),
- Pengetahuan dan keterampilan manajemen administrasi dan keuangan (*minimal bisa menyusun dan menjalankan standar administrasi sederhana*),
- Pengetahuan dan keterampilan manajemen usaha dan pemasaran HHK, HHBK, pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan (*minimal bisa menyusun model usaha KUPS, pemasaran online dan offline*).
- Pengetahuan dan keterampilan manajemen lingkungan dan konservasi (*minimal memahami kriteria perlindungan pada areal perhutanan sosial dan upaya pelestariannya*).

Secara umum, berikut kebutuhan dukungan penelitian sumber daya kawasan pada lokasi persetujuan perhutanan sosial:

- Penelitian daya dukung dan daya tampung lingkungan, hal ini berguna untuk menyusun perencanaan usaha jasa yang akan dilakukan oleh KPS dan KUPS,
- Penelitian hidrologi terutama pada persetujuan PS di kawasan rawa gambut, hal ini berguna untuk perencanaan restorasi dan rehabilitasi kawasan rawa gambut,

- Penelitian flora dan fauna endemik dan dilindungi, hal ini berguna untuk menunjang perencanaan konservasi dan perlindungan kawasan.
- Penelitian potensi stok karbon dalam areal perhutanan sosial, hal ini berguna untuk menunjang perlindungan kawasan dan usaha jasa karbon.
- Penelitian tanah, hama dan penyakit, hal ini berguna untuk menyusun perencanaan agroforestry atau pengembangan usaha lainnya.
- Penelitian budidaya tumbuhan HHBK untuk menunjang perencanaan usaha HHBK agar pengelolaan HHBK tetap lestari.
- Penelitian kualitas dan debit air, hal ini dapat mendukung usaha jasa pemanfaatan air bersih dan jasa energi air.
- Penelitian tumbuhan obat, hal ini dapat menunjang usaha budidaya tumbuhan obat dan penelitian lain yang sesuai dengan kebutuhan setempat.

Agar kapasitas pokok bisa dimiliki oleh pengurus KPS dan KUPS, diperlukan kerja sama dengan pihak lain yang berkepentingan seperti akademisi, lembaga penyedia pelatihan, balai diklat, NGO, lembaga donor dan pihak lain yang memiliki program peningkatan kapasitas.

Berikut tahapan pendampingan kerja sama peningkatan SDM KPS – KUPS untuk penelitian sumber daya kawasan :

- a. Pendamping membantu KPS – KUPS mencermati kebutuhan kapasitas apa saja yang sangat dibutuhkan oleh KPS dan KUPS, dapat dilihat dari hasil pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas sebagaimana telah dijelaskan pada buku seri – 1 tentang Pendampingan Tahap Awal.
- b. Pendamping membantu KPS – KUPS menginventarisir pihak mana saja yang dapat bekerja sama dalam rangka memperkuat kapasitas SDM KPS-KUPS.
- c. Pendamping membantu KPS-KUPS menghubungi para pihak yang berpotensi memberikan dukungan peningkatan kapasitas SDM.
- d. Pendamping membantu KPS-KUPS menyusun draf naskah kerja sama penguatan kapasitas SDM.


- e. Pendamping membantu mempertemukan KPS-KUPS dengan calon mitra untuk mendiskusikan dan menyepakati poin – poin yang dapat dikerja samakan.
- f. Pendamping membantu pelaksanaan kerja sama KPS-KUPS bersama mitranya, dan memastikan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan.
- g. Pendamping memonitoring perkembangan kerja sama dan memberikan input atau masukan kepada KPS dan KUPS.

Format naskah kerja sama, perjanjian kerja sama dan rencana aksi dapat diunduh pada link file berikut : <https://bit.ly/format-naskah-KerjaSamaPS>.

2.4.4. Pendampingan kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan Usaha

Pendampingan kerja sama dalam rangka pengembangan usaha sebaiknya dilakukan setelah tahapan kelola kelembagaan dan kelola kawasan diselesaikan dengan baik, karena pada tahapan ini pemegang persetujuan diharapkan sudah cukup siap baik dari sisi tata kelola maupun kapasitas pengurusnya.

Pendampingan kerja sama pengembangan usaha dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendampingan *kerja sama usaha* dan pendampingan *kerja sama parapihak (multi pihak)* untuk mendukung *pengelolaan dan kegiatan usaha*.



a. Pendampingan kerja sama usaha

Pendampingan kerja sama usaha KPS-KUPS oleh pendamping adalah dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan usaha KUPS agar bisa berjalan dan menguntungkan. Prinsip dalam kerja sama usaha sebagai berikut :

- KUPS sebagai pelaku utama dalam usaha, bukan hanya sebagai objek.
- Kesetaraan, keadilan, kesepakatan, saling menguntungkan, lokal spesifik, kepercayaan, transparansi, partisipasi dan kelestarian.

Mitra usaha dalam kerja sama usaha perhutanan sosial antara lain :

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta, ▪ Perguruan tinggi, ▪ Koperasi, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan usaha milik desa, ▪ Lembaga swadaya Masyarakat/ lembaga donor, ▪ kelompok Masyarakat lainnya, ▪ Perorangan.
---	--

Jika pendamping menemukan calon mitra yang tidak terdapat dalam list di atas, pendamping tetap bisa mendampingi proses kerja sama dengan tetap berpegang pada prinsip kerja sama usaha. Agar kerja sama usaha bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, terdapat syarat bagi calon mitra usaha KPS-KUPS, antara lain :

- Mempunyai legalitas usaha,
- Mempunyai usaha pokok,
- Mempunyai kompetensi teknis usaha yang akan dimitrakan,
- Mempunyai pasar yang kuat,
- Mempunyai komitmen jangka panjang dengan masyarakat dengan pola agroforestry, silvopastura, agrosilvopastura, dan/atau silvofishery;
- Siap menjalankan prinsip keseimbangan sosial, ekologi dan ekonomi,
- Siap melakukan transfer pengetahuan, keterampilan, dan manajemen,
- Menyediakan pembiayaan usaha.

Selain persyaratan di atas, pendamping juga perlu memperhatikan ketentuan lain calon mitra usaha perhutanan sosial, yaitu :

- Bagi calon mitra usaha dari perorangan mempunyai rekening koran,
- Bagi koperasi setempat, badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta harus mempunyai laporan keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan kategori baik,
- Bagi calon mitra dari pemegang perizinan berusaha pemanfaatan Hutan harus mempunyai rencana kerja usaha 10 (sepuluh) tahunan dan rencana kerja tahunan yang sudah disahkan.

Setelah persyaratan dan ketentuan kerja sama dapat dipenuhi, selanjutnya pendamping membantu proses kerja sama usaha KPS – KUPS dampingannya dengan langkah – langkah sebagai berikut :

- Langkah I : mitra usaha mengajukan permohonan kerja sama usaha kepada KPS/KUPS,
- Langkah II : KPS/KUPS meminta persetujuan dari kepala UPT (BPSKL),
- Langkah III : KPS/KUPS dan mitra usaha membuat naskah kerja sama usaha.
- Langkah IV :
 - a. Jika mitra KPS-KUPS berasal dari badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi setempat, kelompok masyarakat lainnya, perorangan dan lembaga swadaya masyarakat. Naskah kerja sama usaha disampaikan kepada OPD (*Organisasi Perangkat Daerah*) Kehutanan ditembuskan kepada UPT (BPSKL) setempat.
 - b. Jika mitra usaha KPS-KUPS berasal dari pengelola kawasan hutan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta dan penanaman modal asing/lembaga donor. Naskah kerja sama usaha disampaikan kepada OPD (*Organisasi Perangkat Daerah*) Kehutanan ditembuskan kepada Dirjen PSKL dan UPT (BPSKL) setempat.

Selain langkah – langkah di atas, pendamping juga perlu memperhatikan poin - poin yang perlu dimuat dalam naskah kerja sama usaha, diantaranya sebagai berikut :

<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas mitra usaha KPS/KUPS, 2. Dasar perjanjian, 3. Maksud dan tujuan, 4. Persyaratan, 5. Ruang lingkup dan pola atau skema kerja sama, 6. Peta lokasi dan luas areal yang dikerjasamakan, 7. Jenis kegiatan, 8. Hak dan kewajiban, 9. Jangka waktu, 	<ol style="list-style-type: none"> 10. Sistem bagi hasil yang proporsional berdasarkan hasil kesepakatan, 11. Pendanaan operasionalisasi pemanfaatan Hutan, 12. Mekanisme pelaporan, 13. Perpanjangan dan pengakhiran kerja sama, 14. Penyelesaian sengketa, dan 15. Keadaan kahar atau force majeure.
---	--

Setelah pendamping mencermati poin utama dalam naskah kerja sama usaha, pendamping juga perlu mencermati poin – poin yang dapat menyebabkan kerja sama berakhir, diantaranya sebagai berikut :

- Periode kerja sama usaha telah kadaluarsa atau lewat waktu.
- Para pihak bersepakat untuk mengakhiri perjanjian kerja sama, namun tetap mengikat parapihak untuk memenuhi kewajiban. Pengakhiran kerja sama dengan model seperti ini harus dituangkan dalam surat kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian kerja sama usaha agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
- Dinyatakan berakhir atau batal oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.
- Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dicabut.

Berikut kewajiban pelaku kerja sama usaha yang perlu dipastikan atau dimonitoring implementasinya oleh pendamping :

- Melakukan perlindungan dan pengamanan hutan,
- Melakukan penatausahaan hasil hutan,
- Melaksanakan sistem silvikultur,
- Menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama,
- Memberi tanda batas areal kerja sama,
- Membayar kewajiban penerimaan negara bukan pajak kegiatan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- Melakukan kegiatan sesuai perjanjian kerja sama usaha,
- Mempertahankan fungsi hutan, dan
- Menjaga stabilitas dan kohesi sosial Masyarakat.

Kerja sama usaha dengan para pihak di atas, dapat difasilitasi oleh Direktur Jenderal, KPH, Pendamping dan Pokja PPS. Format naskah kerja sama dan rencana aksi dapat diunduh pada link file berikut : <https://bit.ly/format-kerjasama-usaha>.

b. Pendampingan kerja sama para pihak (multi pihak)

Pendampingan kerja sama parapihak dilakukan untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha KPS-KUPS. Kerja sama ini bisa dilakukan dalam bentuk Pendampingan teknis dan kelembagaan, fasilitasi permodalan, fasilitasi pemasaran dan mendukung operasional. Berikut bentuk kerja para pihak dan implementasinya :

Bentuk Kerja Sama	Bentuk Implementasi Kerja Sama
Pendampingan teknis dan kelembagaan kepada KPS-KUPS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan kewirausahaan, ▪ Studi banding kegiatan usaha, ▪ Peningkatan kelembagaan menjadi badan usaha.
Fasilitasi permodalan untuk KPS-KUPS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagi hasil (<i>penyertaan modal dari mitra maksimal 50%</i>) ▪ Hibah (<i>hibah yang tidak mengikat KPS-KUPS dan tidak dikembalikan kepada pemberi hibah dalam bentuk apapun</i>)

Fasilitasi pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitra usaha sebagai off taker yang membeli produk dari KPS/KUPS, ▪ Mitra usaha mendapatkan komisi dari produk KPS/ KUPS yang dijual, ▪ Pendampingan teknis pemasaran oleh mitra usaha, ▪ Penjualan non profit yang dilakukan oleh mitra usaha.
Kerja sama operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendampingan teknis dan kelembagaan, ▪ Permodalan, ▪ Pemasaran.

Berikut para pihak yang dapat melakukan kerja sama multi pihak dan peran yang dapat dikontribusikan untuk mendukung pengembangan usaha KPS - KUPS :

Para Pihak	Peran
Kementerian/lembaga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyedia informasi dukungan program atau kegiatan. ▪ Penyedia sarana prasarana produksi. ▪ Pengembangan komoditas atau produk. ▪ Akses permodalan. ▪ Akses pasar.
Organisasi perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyedia informasi dukungan program/ kegiatan. ▪ Penyedia sarana prasarana produksi. ▪ Pengembangan komoditas atau produk. ▪ Fasilitasi akses permodalan. ▪ Fasilitasi akses pasar.
lembaga swadaya Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendamping. ▪ Penyedia informasi dukungan program atau kegiatan. ▪ Penyedia sarana prasarana produksi. ▪ Pengembangan komoditas (produk dan jasa). ▪ Akses permodalan. ▪ Akses pasar.
badan usaha milik swasta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyedia modal dan ▪ Off taker


Pada proses pendampingan kerja sama multi pihak, pendamping perlu memperhatikan dengan baik pihak mana saja yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan KPS-KUPS dampingannya sehingga kerja sama multi pihak dapat berkontribusi nyata terhadap pengembangan usaha KPS-KUPS. Selain itu pendamping juga harus bisa melihat ketersambungan kepentingan masing – masing pihak agar kerja sama multi pihak bisa terwujud. Untuk memudah pendamping, berikut langkah – langkah pendampingan kerja sama multi pihak :

- a. Pendamping membantu KPS – KUPS mencermati kebutuhan dukungan dari multi pihak dalam rangka mendukung operasional dan pengembangan usaha.
- b. Pendamping membantu KPS – KUPS menginventarisir pihak mana saja yang dapat bekerja sama dalam rangka mendukung operasional dan pengembangan usaha.
- c. Pendamping membantu KPS-KUPS menghubungi para pihak yang berpotensi memberikan dukungan terhadap kegiatan operasional dan pengembangan usaha.
- d. Pendamping membantu KPS-KUPS menyusun draf naskah kerja sama multi pihak.
- e. Pendamping membantu KPS-KUPS dalam pelaksanaan pertemuan multi pihak untuk mendiskusikan dan menyepakati poin – poin yang dapat dikerja samakan.
- f. Pendamping membantu pelaksanaan kerja sama KPS-KUPS bersama para mitranya, dan memastikan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan.
- g. Pendamping memonitoring perkembangan kerja sama dan memberikan input atau masukan kepada KPS dan KUPS.

Format naskah kerja sama, perjanjian kerja sama dan rencana aksi dapat diunduh pada link file berikut : <https://bit.ly/format-naskah-KerjaSamaPS>.

2.4.5. Pendampingan Kemitraan Lingkungan

Kemitraan lingkungan adalah kerja sama yang melibatkan berbagai pihak secara sukarela baik pemerintah, swasta, masyarakat, maupun lembaga lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam. Kemitraan lingkungan dilakukan untuk mendorong peningkatan peran aktif para pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, secara khusus dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial.



Kemitraan lingkungan dalam perhutanan sosial dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dengan penguatan KPS-KUPS yang meliputi aspek pengelolaan kawasan, pengelolaan kelembagaan/ penguatan kelompok dan pengelolaan usaha. Prinsip dalam kemitraan lingkungan diantaranya :

- Kepedulian
- Kesetaraan
- Transparansi
- Tanggung jawab
- Saling percaya dan
- Saling menguntungkan

Mitra lingkungan dapat berasal dari individu, kelompok, lembaga, instansi dalam pengelolaan perhutanan sosial, diantaranya :

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah Pusat, ▪ Pemerintah Daerah, ▪ Lembaga Legislatif, ▪ Badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik swasta (BUMS), ▪ Akademisi/ perguruan tinggi, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembaga swadaya masyarakat, komunitas, kependuan, organisasi kemasyarakatan, ▪ Lembaga penelitian, ▪ Tokoh Masyarakat dan lain sebagainya.
---	--

Peran pendamping adalah memfasilitasi terwujudnya kemitraan lingkungan melalui kegiatan sebagai berikut :

- Penguatan kelembagaan dan penyadartahuan sumber daya manusia Pengelolaan Perhutanan Sosial,
- Kaukus politik lingkungan,
- Jejaring komunitas kehutanan dan lingkungan,
- Kemitraan dalam penelitian sumber daya hutan dan lingkungan,
- Kemitraan dalam pengelolaan pencemaran lingkungan dan sampah untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan (circular economy),
- Kemitraan dalam pengembangan imbal jasa lingkungan,
- kemitraan dalam pemanfaatan corporate social responsibility dan/ atau dana kompensasi lingkungan.

Berikut langkah – langkah pendampingan kerja sama multi pihak dalam rangka kemitraan lingkungan :

- a. Pendamping membantu KPS – KUPS mencermati, kemudian merumuskan potensi dan masalah lingkungan yang dapat dikerja samakan dengan para pihak.
- b. Pendamping membantu KPS – KUPS menginventarisir pihak mana saja yang dapat bekerja sama dalam rangka kemitraan lingkungan.
- c. Pendamping membantu KPS-KUPS menghubungi para pihak yang berpotensi memberikan dukungan terhadap kegiatan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha dalam rangka kemitraan lingkungan.
- d. Pendamping membantu KPS-KUPS menyusun draf naskah kerja sama multi pihak kemitraan lingkungan.
- e. Pendamping membantu KPS-KUPS dalam pelaksanaan pertemuan multi pihak untuk mendiskusikan dan menyepakati poin – poin yang dapat dikerja samakan.
- f. Pendamping memastikan implementasi atau pelaksanaan kemitraan lingkungan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- g. Pendamping memonitoring perkembangan kemitraan lingkungan dan memberikan input atau masukan kepada KPS dan KUPS.

Format naskah kerja sama, perjanjian kerja sama dan rencana aksi dapat diunduh pada link file berikut : <https://bit.ly/format-naskah-KerjaSamaPS>.

BAB IV

PENUTUP

Kerja sama merupakan kebutuhan mendasar bagi operasional dan pengembangan usaha perhutanan sosial. Dengan luasnya kerja sama memudahkan KPS dan KUPS mengelola kawasan dan mengembangkan usaha dengan efisien dan berkelanjutan. Untuk mencapai kondisi tersebut, dibutuhkan situasi dimana para pemegang persetujuan atau hak kelola perhutanan sosial mendapat dukungan kongkrit dari para pihak yang berkepentingan dan relevan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

Informasi lebih lanjut menghubungi :

Direktorat Kemitraan Lingkungan
Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Wing B
Jakarta 10270
Telp. 021-5721326 Faks 021-5721326